

## **PENGGANTI ANTAR WAKTU SATU ANGGOTA PPS**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 567/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU SATU ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Suara, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah eberapakali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengganti Antar Waktu Satu Anggota PPS Desa Kanyoran Kecamatan Semen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 193), Tambahan LNRI Nomor 6547)

PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kera PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kera PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498)

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2020 Nomor 615)

SE Ketua KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali PPK dan PPS pada pemilihan tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 567/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri Tentang Pengganti Antar Waktu Satu Anggota PPS di Desa Kanyoran Kecamatan Semen Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, Mengangkat dan Menetapkan saudara Birah sebagai anggota PPS di Desa Kanyoran Kecamatan Semen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan masa bakti mulai tanggal 7 September 2020 s.d 31 Januari 2021.**

**CATATAN:**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.